



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 74 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Batam, maka dianggap perlu untuk memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun


U  
A  
T B

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.**




A grid box containing handwritten signatures and initials. The top row has a signature that appears to be 'U' or 'V'. The middle row has a signature that appears to be 'A'. The bottom row has a signature that appears to be 'T' and a small mark that looks like a 'B'.

BAB I  
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
7. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
10. Pejabat adalah Pejabat Negara dan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
11. Pejabat Negara adalah Walikota Batam sebagai Kepala Daerah dan Wakil Walikota sebagai Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah.
12. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang menduduki jabatan struktural Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diangkat oleh Walikota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Batam;



14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
15. Staf adalah Staf PNSD dan CPNSD Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I.
16. Staf yang diberi tugas/jabatan tertentu adalah PNSD dan CPNS pelaksana yang terdiri dari Pelaksana Tugas/Harian Pejabat Struktural yang ditunjuk oleh Walikota Batam/Sekretaris Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diangkat oleh Walikota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas dan tanggung jawab pekerjaan tertentu.
17. Pegawai Titipan adalah PNS Pusat atau PNSD daerah/instansi lainnya yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
18. Kelompok Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Kelompok yang menjalankan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota Batam yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
20. Wakil Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah adalah Wakil Walikota Batam.
21. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang menerima pelimpahan kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



22. Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam yang menerima pelimpahan kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, dan Kepala Sub Bagian Anggaran dan Belanja Pegawai, Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan serta Staf di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas dan tanggung jawab pekerjaan tertentu untuk membantu menjalankan fungsi keuangan daerah.
25. Kelompok Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat yaitu Kelompok yang menjalankan fungsi pelayanan dasar, penanggulangan masalah kesehatan, upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan masyarakat;
26. Kelompok Fungsi Pengendalian yaitu kelompok yang mempunyai fungsi pengawasan dan pemeriksaan dengan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan untuk tujuan tertentu dan pengawasan intern terhadap kinerja fisik dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta penyusunan laporan hasil pengawasan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- [1] Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka diberikan penambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja.

PERKWA	
KEB	
KA	
KASD	

- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas-tugas yang di emban oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja atas dasar tingkat kehadiran.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara dan PNSD yang dibebankan pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kelompok Pejabat Struktural dan Staf yang diberi tugas/jabatan tertentu di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - b. Kelompok Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
    1. Walikota Batam selaku Pemegang Kekuasaan;
    2. Wakil Walikota Batam selaku Wakil Pemegang Kekuasaan;
    3. Sekretaris Daerah selaku Koordinator;
    4. Asisten Administrasi Umum selaku Wakil Koordinator;
    5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah; dan
    6. Pejabat Eselon lainnya dan Staf Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
  - c. Kelompok Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, yaitu :
    1. Tenaga Medis, Tenaga Paramedis dan Tenaga Non-Medis/Paramedis di UPT Puskesmas Mainland dan Hinterland Dinas Kesehatan Kota Batam;
    2. Tenaga Dokter Spesialis, Tenaga Dokter Umum/Gigi, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Keperawatan, Tenaga Bidan, Tenaga Penunjang Medik dan Tenaga Pengendali Mutu

NO	
DESA	
KAB	
PROV	
DATE	

18

Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Embung  
Fatimah Kota Batam.

- d. Kelompok Fungsi Pengendalian, yaitu :
1. Inspektur Kota Batam;
  2. Inspektur Pembantu;
  3. Pemeriksa;
  4. Pejabat Eselon lainnya
  5. Staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam.

BAB IV  
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu  
Penganggaran

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang berdasarkan prestasi kerja dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai pada objek tambahan penghasilan PNS dengan rincian objek prestasi kerja.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang berdasarkan beban kerja dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai pada objek tambahan penghasilan PNS dengan rincian objek beban kerja.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota setelah dianggarkan dalam APBD.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.


Bagian Kedua  
Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibayarkan atas dasar tingkat kehadiran pejabat dan pegawai pada bulan yang bersangkutan pada periode yang ditetapkan pada bulan berkenaan;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dibayarkan kepada Pejabat dan PNSD yang bekerja pada hari kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi PNSD yang tingkat kehadirannya 100% (seratus persen);
  - b. bagi PNSD yang tingkat kehadirannya kurang dari 100% (seratus persen) karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti diklat kedinasan dan sejenisnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. bagi PNSD yang sedang cuti (cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak diberikan secara penuh dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bagi PNSD yang tidak masuk kerja dengan alasan Izin atau Tanpa Keterangan atau sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipotong 4% (empat persen) per hari dari jumlah besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang ditetapkan; dan
  - b. bagi PNSD yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 7 ½ (Tujuh Setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak diberikan kepada PNSD dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. Tingkat kehadirannya 0% (nol persen) pada bulan yang bersangkutan;
  - b. Pindah tugas, dititipkan, diperbantukan, dipekerjakan ke/dari daerah/instansi lain;
  - c. Melaksanakan Tugas Belajar;
  - d. Diberhentikan sementara atau menjalani hukuman penjara/kurungan; dan
  - e. cuti di luar tanggungan Negara.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tidak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak lagi menduduki jabatan;
  - b. Pindah tugas, dititipkan, diperbantukan, dipekerjakan ke daerah/instansi lain;
  - c. Melaksanakan Tugas Belajar dan belum ada penempatan kembali dari Badan Kepegawaian & Diklat Kota Batam/Pejabat yang berwenang;
  - d. Diberhentikan sementara atau menjalani hukuman penjara/kurungan;
  - e. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan;
  - f. Dibeaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 bulan; dan
  - g. cuti di luar tanggungan Negara.
- (5) Bagi PNSD yang mengalami mutasi internal di lingkungan Pemerintah Kota Batam setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berkecukupan, Tambahan Penghasilannya dibayarkan melalui SKPD sebelumnya;
- (6) Bagi PNSD yang mengalami promosi/demosi setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berkecukupan, Tambahan Penghasilannya disesuaikan dengan pembayaran Tambahan Penghasilan bulan berikutnya;
- (7) Bagi Pegawai titipan yang pembayaran Gajinya masih berada di daerah asal dan PNSD pindahan dari daerah/instansi lain setelah disepakatinya APBD oleh Walikota dan DPRD, kepada yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan.

U  
A  
x  
B

## Pasal 7


- (1) Ketentuan Cuti Tahunan atau Cuti Bersalin atau Cuti Karena Alasan Penting Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, ditunjukkan dengan bukti tertulis dari pejabat yang berwenang secara tertulis oleh Pejabat Struktural yang berwenang;
- (2) Ketentuan Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditunjukkan dengan bukti tertulis dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan dokter;
- (3) Ketentuan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan laporan dari Kepala SKPD yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat dan Inspektur Kota Batam;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan laporan tingkat kehadiran PNSD dari tanggal 11 (sebelas) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan dan disampaikan setiap tanggal 11 (sebelas) bulan berkenaan.

## Pasal 8

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sesuai batas jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD dan SPD;
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.
- (4) Tambahan Penghasilan PNSD untuk Bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

## Pasal 9

Pembayaran Tambahan Penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

Handwritten signature and initials on a grid background. The signature appears to be 'L. A.' with a checkmark below it.

- a. PNSD Golongan I dan Golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);
- b. PNSD Golongan III dikenakan PPh sebesar 5% (lima persen);
- c. PNSD Golongan IV dan Pejabat Negara dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas persen).


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 Desember 2012

  
WALIKOTA BATAM  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

  
AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2012 NOMOR 269

